



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN AJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun dapat berjalan tertib dan lancar perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Ajaran 2024/2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Minat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
17. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN AJARAN 2024/2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Madiun.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.
6. Sekolah adalah sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri.
7. Taman Kanak-kanak Negeri, yang selanjutnya disebut TK Negeri, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang didirikan oleh Pemerintah Kota Madiun.
8. Sekolah Dasar Negeri, yang selanjutnya disingkat SDN, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar yang didirikan oleh Pemerintah Kota Madiun.
9. Sekolah Menengah Pertama Negeri, yang selanjutnya disingkat SMPN, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah yang didirikan oleh Pemerintah Kota Madiun.
10. Guru adalah Guru Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

11. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun.
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
13. Pegawai Pemerintah Kota Madiun adalah Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
14. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur pendaftaran bagi calon peserta didik baru yang orang tua/wali dipindahtugaskan pada Lembaga Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dari luar Kota Madiun ke Kota Madiun paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal 10 Juni 2024.
15. Zonasi adalah pembagian wilayah Kota Madiun dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. untuk jenjang Sekolah Dasar zonasi dibagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan kecamatan domisili orang tua/wali calon peserta didik baru atau asal Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Madiun;
 - b. untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama zonasi berdasarkan wilayah dalam Kota Madiun dan luar Kota Madiun.
16. Jalur afirmasi adalah jalur pendaftaran peserta didik baru diperuntukkan bagi peserta didik Penduduk Kota Madiun yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
17. Nilai Rapor adalah hasil kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan selama 5 (lima) semester terakhir dengan mengacu pada standar penilaian pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
18. Nilai Akreditasi adalah hasil dari nilai kelayakan lembaga pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

19. Jalur Prestasi Hasil Lomba adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru lulusan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Kota Madiun yang mempunyai prestasi akademik dan non akademik termasuk *golden ticket*.
20. *Golden Ticket* adalah jalur penerimaan peserta didik baru jenjang SMP bagi calon peserta didik baru lulusan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Kota Madiun penghafal Al-Qur'an.
21. Sistem Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah sistem pendaftaran dan seleksi PPDB yang terkoneksi melalui jaringan internet.
22. Sistem Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah sistem penerimaan peserta didik baru dan seleksi penerimaan peserta didik baru secara manual.
23. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, dalam hal ini nama orang atau badan tercantum dalam rapor.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. memberikan pedoman bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah untuk pelaksanaan PPDB sesuai kewenangan.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN

Bagian Kesatu

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 3

PPDB dilaksanakan secara:

- a. objektif;
- b. transparan; dan
- c. akuntabel.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Calon peserta didik baru TK Negeri harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B,
- pada tanggal 1 Juli 2024.

Pasal 5

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SDN harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun, pada tanggal 1 Juli 2024.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SDN memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 SDN yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2024 bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik baru yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 6

Calon peserta didik baru kelas 7 SMPN harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2024; dan
- b. telah menyelesaikan pendidikan sekolah sampai kelas 6 (enam) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 7

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan:

- a. akta kelahiran; atau
- b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 9

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, calon peserta didik baru wajib memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 10 Juni 2024.

- (2) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, dapat diganti dengan surat keterangan yang menyatakan domisili yang diterbitkan oleh lurah atau pejabat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili, dan melampirkan fotokopi surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat tentang status keadaan bencana.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial.

Pasal 10

- (1) Dalam hal kartu keluarga yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka kartu keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi.
- (2) Perubahan data pada kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penambahan anggota keluarga (selain calon peserta didik);
 - b. pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - c. hilang atau rusak.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertakan:
 - a. kartu keluarga yang lama bagi perubahan data; atau
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kartu keluarga hilang.

- (4) Dalam hal perubahan kartu keluarga karena perpindahan domisili, harus disertai dengan perpindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kartu keluarga tersebut.
- (5) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada rapor, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kartu keluarga terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terakhir yang harus dibuktikan dengan akta kematian/akta perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
- (7) Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam kartu keluarga, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai kewenangannya.
- (8) Bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di lembaga pondok pesantren/panti asuhan/panti sosial mengikuti domisili lembaga, dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari lembaga dan dilengkapi dengan surat izin/surat keputusan pendirian lembaga dari instansi yang berwenang serta surat pernyataan penanggungjawab lembaga pondok pesantren/panti asuhan/panti sosial.
- (9) Surat keterangan domisili sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8), diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 10 Juni 2024.

Pasal 11

- (1) Dalam hal calon peserta didik baru berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau penyandang disabilitas dapat menggunakan jalur afirmasi.
- (2) Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. Kartu/terdata dalam Program Indonesia Pintar yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan terdata dalam Data Pokok Pendidikan;
 - b. Kartu/terdata dalam Peserta Program Keluarga Harapan yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun; atau
 - c. bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Data keluarga ekonomi tidak mampu dilarang menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- (4) Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - b. surat keterangan dari psikolog; dan/atau
 - c. Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 12

Syarat pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
PPDB Jenjang SDN
Pasal 13

- (1) Jalur pendaftaran PPDB jenjang SDN meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan wilayah kecamatan di Kota Madiun.
- (3) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berada di dalam zonasi, meliputi:
 - a. zonasi sesuai kecamatan domisili sesuai alamat kartu keluarga calon peserta didik baru;
 - b. zonasi sesuai kecamatan tempat tugas orang tua/wali bagi calon peserta didik yang orang tuanya Pegawai Pemerintah Kota Madiun, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara yang telah bekerja pada Lembaga Pemerintah, pegawai Badan Usaha Milik Negara, dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang berada di Kota Madiun paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 10 Juni 2024;
 - c. zonasi sesuai kecamatan domisili lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Madiun bagi calon peserta didik yang berasal dari Kartu Keluarga luar Kota Madiun.
- (4) Khusus bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di perbatasan antar kecamatan di Kota Madiun dapat menggunakan jalur luar zonasi.
- (5) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah.

- (6) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (7) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (8) Jalur luar zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 14

- (1) Seleksi PPDB jenjang SDN jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempertimbangkan dan memprioritaskan kriteria usia calon peserta didik baru yang berada di dalam zonasi.
- (2) Dalam hal usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung diprioritaskan untuk calon peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga Kota Madiun dan mendaftar lebih awal.
- (3) Seleksi PPDB jenjang SDN jalur luar zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) mempertimbangkan dan memprioritaskan kriteria:
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah yang dituju, atau
 - b. untuk anak Pegawai Pemerintah Kota Madiun, anak Tentara Nasional Indonesia, anak Aparatur Sipil Negara Tentara Nasional Indonesia, anak Kepolisian Republik Indonesia, anak Aparatur Sipil Negara Kepolisian Republik Indonesia, anak Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Negeri Madiun, anak Aparatur Sipil Negara Pengadilan Negeri Kota Madiun dapat berdasarkan jarak terdekat tempat kerja orang tua ke Sekolah.

- (4) Jika jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir diprioritaskan untuk calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 15

Seleksi PPDB jenjang SDN jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempertimbangkan dan memprioritaskan kriteria sebagai berikut:

- a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah di dalam zonasi;
- b. usia calon peserta didik baru; dan
- c. waktu mendaftar.

Pasal 16

- (1) Seleksi PPDB jenjang SDN jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempertimbangkan dan memprioritaskan kriteria:
 - a. usia calon peserta didik baru;
 - b. jarak tempat tinggal atau tempat bekerja orang tua/wali terdekat ke sekolah; dan
 - c. waktu mendaftar.
- (2) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk anak guru.

Bagian Keempat

PPDB Jenjang SMPN

Pasal 17

- (1) Jalur pendaftaran PPDB jenjang SMPN meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;

- c. perpindahan tugas orang tua/wali;
 - d. prestasi nilai rapor; dan
 - e. prestasi hasil lomba.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) berdasarkan wilayah dalam Kota Madiun dan luar Kota Madiun.
- (3) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berada di dalam zonasi, meliputi:
- a. domisili dalam Kota Madiun sesuai alamat kartu keluarga calon peserta didik baru yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 10 Juni 2024; atau
 - b. calon peserta didik baru lulusan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat di Kota Madiun.
- (4) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah yang terbagi atas :
- a. zonasi radius/jarak terdekat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung; dan
 - b. zonasi sebaran paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung.
- (5) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (6) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (7) Jalur prestasi nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah yang terbagi atas:
- a. peserta didik lulusan Sekolah Dasar Kota Madiun paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen) dari daya tampung sekolah;

- b. peserta didik lulusan Madrasah Ibtidaiyah Kota Madiun paling banyak 7,5% (tujuh koma lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (8) Jalur prestasi hasil lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah yang terbagi atas:
- a. bidang akademik paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. bidang nonakademik paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - c. *golden ticket* sebanyak 1 (satu) calon peserta didik baru di masing-masing sekolah.

Pasal 18

- (1) Seleksi PPDB jenjang SMPN jalur zonasi radius/jarak terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a mempertimbangkan dan memprioritaskan:
- a. jarak terdekat tempat tinggal ke Sekolah; atau
 - b. untuk anak Pegawai Pemerintah Kota Madiun, anak Tentara Nasional Indonesia, anak Aparatur Sipil Negara Tentara Nasional Indonesia, anak Kepolisian Republik Indonesia, anak Aparatur Sipil Negara Kepolisian Republik Indonesia, anak Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Negeri Madiun, anak Aparatur Sipil Negara Pengadilan Negeri Kota Madiun dapat berdasarkan jarak terdekat tempat bekerja orang tua ke Sekolah.
- (2) Seleksi jenjang SMPN jalur zonasi sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari semua kelurahan di wilayah Kota Madiun dengan dibagi rata/proporsional sejumlah kelurahan di Kota Madiun dengan mempertimbangkan dan memprioritaskan jarak terdekat tempat tinggal ke Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Wali Kota ini.

- (3) Dalam hal jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir diprioritaskan untuk calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 19

Seleksi PPDB jenjang SMPN jalur afirmasi Pasal 17 ayat (1) huruf b mempertimbangkan dan memprioritaskan kriteria:

- a. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah;
- b. waktu mendaftar.

Pasal 20

- (1) Seleksi PPDB jenjang SMPN jalur perpindahan tugas orang tua/wali Pasal 17 ayat (1) huruf c mempertimbangkan dan memprioritaskan kriteria:
 - a. jarak tempat tinggal atau tempat bekerja orang tua/wali terdekat ke Sekolah dalam zonasi; dan
 - b. waktu mendaftar.
- (2) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk anak guru.

Pasal 21

- (1) Seleksi PPDB jalur prestasi nilai rapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d mempertimbangkan dan memprioritaskan perolehan kumulatif nilai dari 70% (tujuh puluh persen) gabungan rata-rata nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir ditambahkan 30% (tiga puluh persen) nilai akreditasi sekolah asal.
- (2) Bagi sekolah yang masa berlaku akreditasinya habis, nilai akreditasi sekolah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nilai akreditasi yang terakhir.

- (3) Bagi sekolah yang belum/tidak terakreditasi, diberi nilai akreditasi 70 (tujuh puluh).
- (4) Rata-rata nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh masing-masing Kepala Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan.

Pasal 22

- (1) Seleksi PPDB jalur prestasi hasil lomba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e mempertimbangkan dan memprioritaskan jumlah skor sertifikat/piagam prestasi lomba akademik atau lomba nonakademik paling banyak.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung pada tanggal 10 Juni 2024.
- (3) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Prestasi hasil lomba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. prestasi hasil lomba akademik yang diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi terdiri atas:
 1. sains;
 2. teknologi;
 3. riset; dan/atau
 4. inovasi.
 - b. prestasi hasil lomba nonakademik yang diperoleh dari kompetisi di bidang:
 1. seni budaya;
 2. olah raga;
 3. kesehatan; dan/atau
 4. kepramukaan.

- c. *golden ticket* dibuktikan dengan sertifikat hafidz qur'an yang dikeluarkan oleh pondok pesantren, kelompok kerja guru agama islam atau Lembaga Tahfidz Qur'an yang dilegalisasi oleh Lembaga yang berwenang.
- (2) Prestasi hasil lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan prestasi dari individu atau beregu dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah termasuk induk cabang olah raga dibawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia mulai tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, tingkat Nasional dan tingkat Internasional.
 - (3) Prestasi hasil lomba beregu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak beranggotakan 22 (dua puluh dua) orang.
 - (4) Pemberian penghargaan untuk pendaftaran jalur prestasi hasil lomba atas prestasi hasil lomba akademik dan prestasi hasil lomba non akademik mendapat nilai skor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Wali Kota ini.
 - (5) Calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari 1 (satu) piagam penghargaan lomba akademik atau lomba non akademik dapat digunakan untuk mendapat akumulatif nilai skor tertinggi, paling banyak 5 (lima) piagam penghargaan untuk masing-masing lomba akademik maupun lomba non akademik.
 - (6) Dalam hal akumulatif nilai skor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat nilai skor yang sama, peringkat ditentukan berdasarkan prestasi nilai rapor.
 - (7) Pemberian penghargaan untuk *golden ticket* sebagaimana pada ayat (1) huruf c berdasarkan banyaknya hafalan juz oleh calon peserta didik baru.
 - (8) Dalam hal hafalan juz sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat jumlah yang sama, peringkat ditentukan berdasarkan prestasi nilai rapor.

Pasal 24

Jalur prestasi nilai rapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dan jalur prestasi hasil lomba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, diperuntukan bagi calon peserta didik yang berasal dari lulusan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di Kota Madiun.

Bagian Kelima

PPDB Kuota Khusus

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pendaftaran PPDB Kuota Khusus peserta didik baru dapat dilaksanakan mendahului jadwal dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), khusus pada:
 - a. SDN 02 Taman;
 - b. SDN 01 Demangan;
 - c. SDN 03 Josenan;
 - d. SDN Kejuron;
 - e. SDN Kuncen;
 - f. SDN 02 Winongo;
 - g. SDN 01 Madiun Lor;
 - h. SDN 02 Kartoharjo;
 - i. SDN 01 Kanigoro; dan
 - j. SDN Sukosari.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran PPDB Kuota Khusus peserta didik baru dapat dilaksanakan mendahului jadwal dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), khusus pada:
 - a. SMPN 8;
 - b. SMPN 9;
 - c. SMPN 12; dan
 - d. SMP 14.

- (3) Kuota khusus pada sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan PPDB jenjang TK Negeri dilaksanakan secara luring pada satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan zonasi wilayah Kota Madiun.
- (2) Pelaksanaan PPDB jenjang SDN dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. Kuota khusus luar Kota Madiun dilaksanakan secara luring di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
 - b. tahap 1 (satu) jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilaksanakan secara daring; dan
 - c. tahap 2 (dua) jalur zonasi dilaksanakan secara daring.
- (3) Pelaksanaan PPDB jenjang SMPN dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. kuota khusus luar Kota Madiun dilaksanakan secara luring di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
 - b. tahap 1 (satu) jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur prestasi nilai rapor dan jalur prestasi hasil lomba dilaksanakan secara daring;
 - c. tahap 2 (dua) jalur zonasi dilaksanakan secara daring.

Pasal 27

Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari semua jalur dapat dipenuhi dari luar Kota Madiun.

Pasal 28

Tata cara pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 17, Pasal 25, dan Pasal 26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PANITIA PENERIMAAN

Pasal 29

- (1) Panitia penerimaan peserta didik baru dibentuk pada Tingkat Kota dan Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia penerimaan peserta didik baru Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Panitia penerimaan peserta didik baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 30

- (1) Panitia penerimaan peserta didik baru tingkat kota mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri di Kota Madiun Tahun Ajaran 2024/2025;
 - b. melaksanakan pengawasan penerimaan peserta didik baru pada TK Negeri, SDN dan SMPN di Kota Madiun;
 - c. memberikan rekomendasi bagi calon peserta didik yang mempunyai prestasi;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

- (2) Panitia penerimaan peserta didik baru tingkat Satuan Pendidikan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan verifikasi domisili calon peserta didik baru;
 - b. melaksanakan pendaftaran calon peserta didik baru;
 - c. melaksanakan *entry* data;
 - d. melaksanakan distribusi berkas pendaftaran calon peserta didik baru yang diterima sementara;
 - e. menetapkan dan mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima;
 - f. melaporkan hasil penerimaan peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV

JADWAL DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pasal 31

- (1) Jadwal pelaksanaan PPDB meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. legalisir piagam/sertifikat penghargaan;
 - c. pemberian rekomendasi;
 - d. pendaftaran;
 - e. penetapan dan pengumuman peserta didik baru;
dan
 - f. daftar ulang.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Tempat pendaftaran PPDB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. TK Negeri di TK Negeri Pembina;
 - b. SDN di semua SDN;
 - c. SMPN di semua SMPN.

BAB V
PAGU YANG DITERIMA
Pasal 32

Pagu PPDB dan jumlah rombongan belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat pendaftar calon peserta didik baru yang mengundurkan diri, akan diisi dari peserta yang berasal dari pendaftar yang belum mengundurkan diri yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Kota.
- (2) Bagi sekolah yang belum memenuhi pagu pendaftar maka pengisian pagu ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Kota.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 34

Pendaftaran penerimaan peserta didik baru tidak dipungut biaya.

Pasal 35

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36

Tata cara pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada sekolah swasta diatur oleh masing-masing sekolah swasta yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 23 April 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 23 April 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024 NOMOR 13/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina/IVa
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH
DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN
AJARAN 2024/2025

SYARAT PENDAFTARAN PPDB PADA TK NEGERI, SDN, DAN SMPN
TAHUN AJARAN 2024/2025

1. TK Negeri
 - a. Syarat pendaftaran:
 1. fotokopi akta kelahiran dan menunjukkan aslinya atau surat keterangan lahir sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 2. fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk orang tua/wali, dan/atau kartu identitas anak (KIA).
 - b. Pendaftaran TK Negeri Pembina bebas biaya pendaftaran.
2. SDN
 - a. Calon peserta didik baru berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada 1 Juli 2024;
 - b. Apabila pagu kelas belum terpenuhi, anak berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2024 yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional/dewan guru sekolah tempat mendaftar, dapat diterima;
 - c. calon peserta didik baru penduduk Kota Madiun wajib menyerahkan:
 - 1) fotokopi akta kelahiran dan menunjukkan aslinya atau surat keterangan lahir sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) fotokopi kartu keluarga calon peserta didik baru sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 3) tidak sedang berada pada jenjang pendidikan yang sama;
 - 4) tidak memiliki kelainan khusus/mental kecuali pada sekolah inklusi dengan rekomendasi dari konselor/psikolog;
 - 5) untuk jalur afirmasi menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu atau bukti penyandang disabilitas;

- 6) untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali, calon peserta didik baru menyerahkan/mengunggah fotokopi Surat Keputusan penugasan orang tua/wali dari kepala instansi yang bersangkutan dan surat rekomendasi pendaftaran jalur perpindahan tugas orang tua/wali dari Dinas Pendidikan;
- 7) menyetujui pernyataan secara elektronik pada laman PPDB yang menyatakan bahwa:
 - a) alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat tempat tinggal calon peserta didik saat ini;
 - b) seluruh dokumen persyaratan yang disampaikan adalah benar sesuai keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan;
 - c) semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya sebagai peserta didik baru jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
- d. tidak disyaratkan tamat Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak dan tidak dibenarkan diadakan tes akademik.

3. SMPN

- a. calon peserta didik baru berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2024;
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat;
- c. calon peserta didik baru penduduk Kota Madiun wajib menyerahkan:
 - 1) fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir sesuai ketentuan yang berlaku dan menunjukkan aslinya;
 - 2) fotokopi ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan dan menunjukkan aslinya;
 - 3) fotokopi kartu keluarga calon peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4) tidak sedang berada pada jenjang pendidikan yang sama;
 - 5) tidak memiliki kelainan khusus/mental kecuali pada sekolah inklusi dengan rekomendasi dari konselor/psikolog;

- 6) untuk jalur afirmasi, calon peserta didik baru menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu atau bukti penyandang disabilitas;
- 7) untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali, calon peserta didik baru menyerahkan/mengunggah fotokopi Surat Keputusan penugasan orang tua/wali dari kepala instansi yang bersangkutan dan surat rekomendasi pendaftaran jalur perpindahan tugas orang tua/wali dari Dinas Pendidikan;
- 8) untuk jalur prestasi nilai rapor, satuan pendidikan menyerahkan data nilai rapor atau yang dipersamakan;
- 9) untuk jalur prestasi hasil lomba, calon peserta didik baru menyerahkan/mengunggah fotokopi piagam/sertifikat penghargaan yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan direkomendasi oleh Dinas Pendidikan;
- 10) menyetujui pernyataan secara elektronik pada laman PPDB yang menyatakan bahwa:
 - a) alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat tempat tinggal calon peserta didik saat ini;
 - b) seluruh dokumen persyaratan yang disampaikan adalah benar sesuai keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan;
 - c) semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya sebagai peserta didik baru jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
- d. bagi calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah luar Kota Madiun wajib menyerahkan:
 - 1) fotokopi kartu keluarga calon peserta didik baru sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia Pendaftaran di sekolah yang dituju dengan menunjukkan aslinya; dan
 - 2) fotokopi ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan dan menunjukkan aslinya.

4. REKOMENDASI

a. Permohonan rekomendasi dilaksanakan secara daring dengan menggunakan *Personal Identification Number* (PIN).

b. Rekomendasi penghargaan hasil lomba diatur sebagai berikut:

1) skor nilai atas piagam/sertifikat penghargaan hasil lomba kejuaraan berjenjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau lembaga dibawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia, baik akademik maupun non akademik:

Kategori	Perorangan			Beregu		
	Juara I	Juara II	Juara III	Juara I	Juara II	Juara III
Tingkat Kabupaten/Kota	30	25	15	25	18	10
Tingkat Provinsi	50	45	33	45	37	25
Tingkat Nasional	75	65	53	65	57	45
Tingkat Internasional	100	90	77	90	80	65

2) skor nilai atas piagam/sertifikat penghargaan hasil lomba kejuaraan tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau lembaga dibawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia, baik akademik maupun non akademik:

Kategori	Perorangan			Beregu		
	Juara I	Juara II	Juara III	Juara I	Juara II	Juara III
Tingkat Kabupaten/Kota	15	12	8	12	9	5
Tingkat Provinsi	33	28	22	28	22	15
Tingkat Nasional	53	47	38	47	40	32
Tingkat Internasional	77	70	60	70	61	50

3) rekomendasi penghargaan hasil lomba termasuk *golden ticket* dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal dengan menyertakan:

a) surat keterangan dari sekolah atas nama siswa bersangkutan;
dan

- b) piagam/sertifikat penghargaan dilegalisir oleh organisasi/dinas instansi penyelenggara kegiatan, sedangkan kejuaraan yang diselenggarakan oleh lembaga dibawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia menyertakan rekomendasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Madiun.
 - 4) Rekomendasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Madiun dapat diperoleh bersamaan pada saat sekolah secara kolektif mengajukan rekomendasi penghargaan hasil lomba.
- c. Rekomendasi Pegawai Pemerintah Kota Madiun, Tentara Nasional Indonesia, Aparatur Sipil Negara Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara Kepolisian Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Negeri Madiun, Aparatur Sipil Negara Pengadilan Negeri Kota Madiun diatur sebagai berikut:
- 1) persyaratan:
 - a) masa kerja di Kota Madiun lebih dari 1 (satu) tahun terhitung tanggal 10 Juni 2024, kecuali untuk Pegawai Pemerintah Kota Madiun;
 - b) surat keterangan dari pimpinan tertinggi instansi tempat bekerja;
 - c) Surat Keputusan Penugasan;
 - d) Surat Perintah Tugas atau yang dipersamakan;
 - e) kartu keluarga;
 - f) calon peserta didik baru lulusan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Kota Madiun; dan
 - g) pernyataan secara elektronik pada laman PPDB.
 - 2) persyaratan sebagaimana tersebut diatas diunggah oleh orang tua/wali calon peserta didik baru pada laman PPDB.
- d. Rekomendasi Jalur Pindah Tugas Orang Tua/Wali diatur sebagai berikut:
- 1) Persyaratan:
 - a) pindah tugas dari luar Kota Madiun ke Kota Madiun kurang dari 1 (satu) tahun terhitung tanggal 10 Juni 2024;
 - b) surat keterangan dari pimpinan instansi;
 - c) Surat Keputusan Pindah Tugas;

- d) Surat Perintah Tugas atau yang dipersamakan;
 - e) Kartu keluarga; dan
 - f) pernyataan secara elektronik pada laman PPDB.
- 2) persyaratan sebagaimana tersebut diatas diunggah oleh orang tua/wali calon peserta didik baru pada laman PPDB.

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina/IVa
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH
DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN
AJARAN 2024/2025

TATA CARA PENDAFTARAN PPDB
PADA TK NEGERI, SDN, DAN SMPN TAHUN AJARAN 2024/2025

1. TK Negeri
 - a. pendaftaran calon peserta didik baru didampingi oleh orang tua/wali peserta didik; dan
 - b. orang tua/wali peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia pendaftaran TK.

2. SDN
 - a. pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh orang tua/wali peserta didik bersama calon peserta didik baru secara daring pada laman PPDB Kota Madiun dengan menggunakan *Personal Identification Number* (PIN) yang diperoleh dari sekolah Pendidikan Anak Usia Dini asal;
 - b. pendaftaran calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah Pendidikan Anak Usia Dini luar Kota Madiun langsung ke SDN yang dituju dengan menyerahkan berkas dan kelengkapan lain sesuai persyaratan yang ditentukan;
 - c. pendaftaran jalur zonasi, seleksi berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - 1) usia calon peserta didik baru yang lebih tua,
 - 2) waktu mendaftar lebih awal;
 - d. pendaftaran jalur luar zonasi, seleksi berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - 1) jarak terdekat tempat tinggal ke sekolah sedangkan untuk anak Pegawai Pemerintah Kota Madiun, anak Tentara Nasional Indonesia, anak Aparatur Sipil Negara Tentara Nasional Indonesia, anak Kepolisian Republik Indonesia, anak Aparatur Sipil Negara Kepolisian Republik Indonesia, anak Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Negeri Madiun, anak Aparatur Sipil Negara Pengadilan Negeri Kota Madiun dapat berdasarkan jarak terdekat tempat kerja orang tua/wali ke Sekolah dengan menggunakan jarak udara pada aplikasi,

- 2) waktu mendaftar lebih awal;
 - e. pendaftaran jalur afirmasi, seleksi berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - 1) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah di dalam zonasi;
 - 2) usia calon peserta didik baru yang lebih tua;
 - 3) waktu mendaftar lebih awal;
 - f. pendaftaran jalur perpindahan tugas orang tua/wali, seleksi berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - 1) usia calon peserta didik baru yang lebih tua,
 - 2) jarak tempat tinggal atau tempat bekerja orang tua/wali terdekat ke sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar lebih awal;
 - g. calon peserta didik baru, wajib memilih paling sedikit 2 (dua) sekolah dalam zonasi kecamatan atau paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan pilihan 2 (dua) sekolah di dalam zonasi kecamatan dan 1 (satu) sekolah di dalam atau di luar zonasi kecamatan;
 - h. pada setiap tahap pendaftaran, perubahan pilihan sekolah hanya dapat dilakukan oleh calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah pilihan sebelumnya;
 - i. perubahan pilihan sebagaimana pada huruf g hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pada setiap tahap tanpa pencabutan berkas;
 - j. batas akhir pendaftaran sampai dengan pukul 12.00 WIB pada hari terakhir setiap tahap; dan
 - k. calon peserta didik yang sudah diterima di salah satu tahap pendaftaran, tidak dapat mendaftar di tahap pendaftaran berikutnya.
3. SMPN
- a. pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh orang tua/wali peserta didik bersama calon peserta didik baru secara daring pada laman PPDB Kota Madiun dengan menggunakan *Personal Identification Number* (PIN) yang diperoleh dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah asal;
 - b. pendaftaran calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah luar Kota Madiun langsung ke SMPN yang dituju dengan menyerahkan berkas dan kelengkapan lain sesuai persyaratan yang ditentukan;
 - c. pendaftaran jalur zonasi radius/jarak terdekat, seleksi berdasarkan urutan sebagai berikut:

- 1) jarak terdekat tempat tinggal ke sekolah yang dituju sedangkan untuk anak Pegawai Pemerintah Kota Madiun, anak Tentara Nasional Indonesia, anak Aparatur Sipil Negara Tentara Nasional Indonesia, anak Kepolisian Republik Indonesia, anak Aparatur Sipil Negara Kepolisian Republik Indonesia, anak Aparatur Sipil Negara Pelaksanaan Negeri Madiun, anak Aparatur Sipil Negara Pengadilan Negeri Kota Madiun dapat berdasarkan jarak terdekat tempat kerja orang tua/wali ke Sekolah yang diukur dengan menggunakan jarak udara pada aplikasi; dan
 - 2) waktu mendaftar lebih awal;
- d. pendaftaran jalur zonasi sebaran, seleksi berdasarkan urutan sebagai berikut:
- 1) tempat tinggal calon peserta didik baru dalam kelurahan yang sama;
 - 2) jarak terdekat tempat tinggal ke sekolah yang dituju, diukur dengan menggunakan jarak udara pada aplikasi;
 - 3) waktu mendaftar lebih awal;
- e. pendaftaran jalur afirmasi, seleksi berdasarkan urutan sebagai berikut:
- 1) jarak terdekat tempat tinggal ke sekolah yang dituju, diukur dengan menggunakan jarak udara pada aplikasi;
 - 2) waktu mendaftar lebih awal;
- f. pendaftaran jalur perpindahan tugas orang tua/wali, seleksi berdasarkan urutan sebagai berikut:
- 1) jarak terdekat tempat tinggal atau tempat bekerja orang tua/wali ke sekolah yang dituju, yang diukur dengan menggunakan jarak udara pada aplikasi,
 - 2) waktu mendaftar lebih awal;
- g. pendaftaran jalur prestasi nilai rapor, seleksi berdasarkan urutan sebagai berikut:
- 1) nilai tertinggi dari akumulatif nilai 70% (tujuh puluh persen) gabungan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir ditambah 30% (tiga puluh persen) nilai akreditasi sekolah asal,
 - 2) waktu mendaftar lebih awal;
- h. pendaftaran jalur prestasi hasil lomba, seleksi berdasarkan urutan sebagai berikut:
- 1) akumulatif nilai skor tertinggi,
 - 2) akumulatif nilai 70% (tujuh puluh persen) gabungan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dan 30% (tiga puluh persen) nilai akreditasi sekolah asal yang lebih tinggi,
 - 3) waktu mendaftar lebih awal;

- i. Nilai rapor yang digunakan nilai rapor Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah semester 7 sampai dengan semester 11 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, dan Bahasa Jawa;
- j. Nilai mata pelajaran merupakan rata-rata nilai pengetahuan dan nilai ketrampilan dengan angka desimal dua angka dibelakang koma (contoh: 89,90);
- k. calon peserta didik baru wajib memilih paling sedikit 2 (dua) sekolah dan paling banyak 3 (tiga) sekolah dalam satu kelompok pilihan sekolah;
- l. Pilihan sekolah dibagi menjadi 2 kelompok:
 - 1) Pilihan A terdiri dari SMPN 1, SMPN 3, SMPN 5, SMPN 8, SMPN 9, SMPN 12, SMPN 13; dan
 - 2) Pilihan B terdiri dari SMPN 2, SMPN 4, SMPN 6, SMPN 7, SMPN 10, SMPN 11, SMPN 14;
- m. calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan akan menerima bukti pendaftaran yang dikeluarkan oleh aplikasi dan dapat dicetak sendiri oleh calon peserta didik baru;
- n. pada setiap tahap pendaftaran, perubahan pilihan sekolah hanya dapat dilakukan oleh calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah pilihan sebelumnya;
- o. calon peserta didik baru diberi kesempatan 1 (satu) kali perubahan pilihan pada setiap tahap tanpa pencabutan berkas;
- p. batas akhir pendaftaran sampai dengan pukul 12.00 WIB pada hari terakhir setiap tahap;
- q. calon peserta didik yang sudah diterima di salah satu tahap pendaftaran, tidak dapat mendaftar di tahap pendaftaran berikutnya.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina/IVa
NIP 198212132006042009

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN
 PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
 KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH
 DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN
 AJARAN 2024/2025

JADWAL PELAKSANAAN PPDB
 PADA TK NEGERI, SDN, DAN SMPN TAHUN AJARAN 2024/2025

NO	KEGIATAN	TK Negeri	SDN, SMPN	KET
1	2	3	4	6
1	Pengambilan <i>Personal Identification Number</i> (PIN)	-	Mulai tanggal 17 Mei 2024	Di sekolah asal untuk pendaftar dalam kota sedangkan pendaftar dari luar kota pengambilan PIN di salah satu sekolah yang dituju sampai dengan batas akhir pendaftaran
2	a. Rekomendasi piagam akademik, non akademik dan <i>golden ticket</i> .	-	20,21,22 Mei 2024	Secara daring di sekolah pukul 08.00 wib – 12.00 wib Dilaksanakan kolektif pihak sekolah dengan mengupload persyaratan di laman PPDB Kota Madiun
	b. Rekomendasi Pegawai Pemerintah Kota Madiun, TNI, POLRI, Kejaksaan, Pengadilan		20,21,22 Mei 2024	Secara daring pukul 08.00 wib – 12.00 wib Orang tua/wali melakukan upload persyaratan secara mandiri di laman PPDB Kota Madiun
	c. Rekomendasi Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali		20,21,22 Mei 2024	Secara daring pukul 08.00 wib – 12.00 wib Orang tua/wali melakukan upload persyaratan secara mandiri di laman PPDB Kota Madiun

1	2	3	4	5
3	Pendaftaran: a. luring	10, 11, 12 Juni 2024	3, 4, 5 Juni 2024	Kuota Khusus 1. SDN 02 Taman; 2. SDN 01 Demangan; 3. SDN 03 Josenan; 4. SDN Kejuron; 5. SDN Kuncen; 6. SDN 01 Madiun Lor; 7. SDN 02 Winongo; 8. SDN 02 Kartoharjo; 9. SDN 01 Kanigoro; 10. SDN Sukosari; 11. SMPN 8; 12. SMPN 9; 13. SMPN 12; 14. SMPN 14 TK Negeri Pembina
	b. daring		10, 11, 12 Juni 2024 13, 14, 15 Juni 2024	Tahap 1: untuk jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur prestasi hasil lomba dan jalur prestasi nilai rapor. Pendaftaran Tahap 1 di buka tanggal 10 Juni 2024 pukul 00.01 WIB dan ditutup tanggal 12 Juni 2024 pukul 12.00 WIB Tahap 2: untuk jalur zonasi. Pendaftaran Tahap 2 dibuka tanggal 13 Juni 2024 Pukul 00.01 WIB dan ditutup tanggal 15 Juni 2024 Pukul 12.00 WIB

1	2	3	4	5
4	Pengumuman Hasil PPDB	19 Juni 2024	19 Juni 2024	Di Sekolah dan daring pukul 10.00 WIB
5	Pengumuman dan Pendaftaran Pagu yang belum terpenuhi		20, 21 Juni 2024	Secara daring, pendaftaran menggunakan seleksi jalur zonasi
6	Daftar Ulang	26, 27, 28 Juni 2024	26, 27, 28 Juni 2023	Di Sekolah
7	Permulaan Tahun Ajaran Baru 2024/2025	15 Juli 2024	15 Juli 2024	Di Sekolah
8	Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	15, 16, 17 Juli 2024	15, 16, 17 Juli 2024	Di Sekolah

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina/IVa
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN
 PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
 KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH
 DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN
 AJARAN 2024/2025

PAGU PPDB DAN JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR
 PADA TK NEGERI, SDN, DAN SMPN TAHUN AJARAN 2024/2025

1. TK NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	TK Negeri Pembina			
	a. Kelompok A	3	15	45
	b. Kelompok B	1	15	15
	Jumlah Pagu Rombel dan Siswa	4		60

2. SD NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	2	3	4	5
KECAMATAN MANGUHARJO				
1	SDN MANGUHARJO	2	27	54
2	SDN 01 NAMBANGAN LOR	2	27	54
3	SDN 02 NAMBANGAN LOR	1	27	27
4	SDN 01 MADIUN LOR	1	27	27
5	SDN 02 MADIUN LOR	1	27	27
6	SDN 03 MADIUN LOR	3	27	81
7	SDN 04 MADIUN LOR	2	27	54
8	SDN 05 MADIUN LOR	3	27	81
9	SDN 01 WINONGO	2	27	54
10	SDN 02 WINONGO	1	27	27
11	SDN PANGONGANGAN	2	27	54
12	SDN PATIHAN	2	27	54
13	SDN 01 NAMB. KIDUL	1	27	27
14	SDN 02 NAMB. KIDUL	1	27	27
15	SDN 03 NAMB. KIDUL	2	27	54
16	SDN SOGATEN	1	27	27
17	SDN NGEONG	1	27	27
Jumlah Pagu Rombel dan Siswa Kecamatan Manguharjo		28		756

1	2	3	4	5
KECAMATAN KARTOHARJO				
1	SDN 01 KARTOHARJO	2	27	54
2	SDN 02 KARTOHARJO	1	27	27
3	SDN 01 KLEGEN	2	27	54
4	SDN 02 KLEGEN	1	27	27
5	SDN 03 KLEGEN	2	27	54
6	SDN 04 KLEGEN	1	27	27
7	SDN ORO-ORO OMBO	2	27	54
8	SDN 01 REJOMULYO	1	27	27
9	SDN SUKOSARI	1	27	27
10	SDN 01 KANIGORO	1	27	27
11	SDN 02 KANIGORO	1	27	27
12	SDN 03 KANIGORO	1	27	27
13	SDN PILANGBANGO	2	27	54
14	SDN 01 TAWANGREJO	1	27	27
15	SDN 02 TAWANGREJO	1	27	27
16	SDN KELUN	1	27	27
Jumlah Pagu Rombel dan Siswa Kecamatan Kartoharjo		21		567
KECAMATAN TAMAN				
1	SDN 01 TAMAN	3	27	81
2	SDN 02 TAMAN	1	27	27
3	SDN 03 TAMAN	1	27	27
4	SDN 01 PANDEAN	2	27	54
5	SDN 02 PANDEAN	2	27	54
6	SDN BANJAREJO	3	27	81
7	SDN 01 MOJOREJO	1	27	27
8	SDN 02 MOJOREJO	3	27	81
9	SDN 01 MANISREJO	2	27	54
10	SDN 02 MANISREJO	2	27	54
11	SDN 03 MANISREJO	1	27	27
12	SDN 04 MANISREJO	1	27	27
13	SDN 01 DEMANGAN	1	27	27
14	SDN 02 DEMANGAN	1	27	27
15	SDN 01 JOSENAN	1	27	27
16	SDN 02 JOSENAN	1	27	27
17	SDN 03 JOSENAN	1	27	27
18	SDN KEJURON	1	27	27
19	SDN KUNCEN	1	27	27
Jumlah Pagu Rombel dan Siswa Kecamatan Taman		29		783
JUMLAH TOTAL PAGU ROMBEL DAN SISWA SD NEGERI		78		2.106

3. SMP NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	SMPN 1 Madiun	8	31	248
2	SMPN 2 Madiun	8	31	248
3	SMPN 3 Madiun	6	31	186
4	SMPN 4 Madiun	9	31	279
5	SMPN 5 Madiun	5	31	155
6	SMPN 6 Madiun	7	31	217
7	SMPN 7 Madiun	8	31	248
8	SMPN 8 Madiun	6	31	186
9	SMPN 9 Madiun	6	31	186
10	SMPN 10 Madiun	6	31	186
11	SMPN 11 Madiun	7	31	217
12	SMPN 12 Madiun	8	31	248
13	SMPN 13 Madiun	8	31	248
14	SMPN 14 Madiun	4	31	124
JUMLAH TOTAL PAGU ROMBEL DAN SISWA SMP NEGERI		96		2.976

4. JUMLAH PAGU ZONASI SEBARAN

KELURAHAN	PAGU ZONASI SEBARAN PER SEKOLAH													
	SMPN 1	SMPN 2	SMPN 3	SMPN 4	SMPN 5	SMPN 6	SMPN 7	SMPN 8	SMPN 9	SMPN 10	SMPN 11	SMPN 12	SMPN 13	SMPN 14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Taman	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Kejuron	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1
Pandean	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1
Josenan	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1
Kuncen	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Demangan	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Banjarejo	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Manisrejo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Mojorejo	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Rejomulyo	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Kelun	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1
Tawangrejo	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Klegen	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1
Kartoharjo	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1
Kanigoro	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Sukosari	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Pilangbango	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1
Oro-oro Ombo	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1
Pangongangan	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Madiun Lor	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Patihan	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1
Ngegong	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Winongo	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1
Manguharjo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Nambangan Lor	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Nambangan Kidul	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1
Sogaten	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina/IVa
NIP 198212132006042009